

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktik Penimbangan Buah-Buahan di Lapak yang dikemas menggunakan peti di Pasar Induk Rau adalah dengan memberikan penetapan potongan timbangan sesuai aturan yang sudah menjadi kebiasaan sudah menjadi tradisi dari dahulu dengan memberikan potongan sesuai pada umumnya yaitu 4-5kg saja, Namun berat peti ini berbeda-beda, ketika ditimbang peti kemasannya saja bisa melebihi berat potongan yang sudah ditetapkan, pelanggan tidak bisa komplain karena sudah aturan penimbangannya seperti itu mengikuti potongan yang sudah ditetapkan oleh pihak pengepul dan pihak lapak buah. Jadi secara otomatis ini adalah undang-undang yang tidak tertulis yang selalu ditaati sebagai hukum. Dalam agen penjual buah-buahan dirumuskan “berat buah-buahan dikurangi berat kemasan peti buah” Jadi jual beli dengan praktik penimbangan seperti itu sudah tidak bisa lagi dirubah karena sudah melekat dengan apa yang sudah menjadi tradisi penimbangan Jual beli di Pasar Induk Rau Kota Serang meskipun ada pihak yang merasa dirugikan.

2. Pandangan hukum Islam terhadap praktik penimbangan buah-buahan yang di kemas dengan peti di Pasar Induk Rau adalah bahwa berdasarkan hadist-hadist dan penjelasan ayat Al-qur'an praktik penimbangan buah yang dilakukan di Pasar Induk Rau Kota Serang merupakan jual beli yang secara objek sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, namun praktik penimbangannya bertentangan dengan *syara* sehingga dilarang oleh hukum Islam dikarenakan terdapat unsur *gharar* akibat penimbangan tersebut dilakukan belum sempurna, masih ada unsur mengurangi, atau pihak yang dirugikan akibat ketidakjelasan dari berat peti kemasan yang berbeda-beda, namun pihak lapak buah umumnya hanya memberikan potongan timbangan pada peti kemasan buah hanya 4-5kg saja, namun potongan berat peti kemasan buah tersebut beratnya melebihi apa yang sudah ditetapkan oleh pihak lapak, karena berat peti kemasan tersebut bisa 6-8kg sehingga merugikan salah satu pihak.

## **B. Saran**

1. Penimbangan buah-buahan dalam peti kemasan karena sudah menjadi kebiasaan walaupun sesungguhnya belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dapat diterapkan dengan cara para

pedagang mendeklarasikan secara sepihak bahwa praktik itu harus diterima secara sukarela dikarenakan praktik tersebut penimbangannya sudah dari pihak pengepul/pengirim buah. Jadi tidak mungkin mereka pihak lapak menimbang sendiri-sendiri antara peti dan buah, kemudia pihak pengepul dan lapak buah untuk menetapkan potongan tidak mengikuti aturan umumnya 4-5 kg namun harus mengikuti berat peti kemasan tersebut agar tidak ada yang merasa dirugikan.

2. Diharapkan kepada pihak lapak buah untuk mendeklarasikan kepada para pengepul/pengirim buah untuk terlebih dahulu menimbang satu persatu peti kemasan buah tersebut. Supaya potongan timbangan peti kemasan sesuai dengan beratnya masing-masing, karena berat peti kemasan itu berbeda-beda tidak hanya 4 dan 5kg saja.
3. Para pihak harus lebih memperhatikan etika dalam jual beli terutama terhadap keadilan dalam hal melakukan penimbangan.
4. Perlunya pengetahuan tentang Hukum Islam, sehingga masyarakat dan para pihak yang terkait dalam jual beli mengetahui bagaimana praktik penimbangan yang semestinya dilakukan seadil-adilnya dalam melakuka suatu penimbangan.